

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

2019

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 1 TAHUN 2019, LD No. 1, 301 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2018-2023

ABSTRAK :

- Dalam rangka mewujudkan ketentuan Pasal 263 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah Daerah wajib menyusun dan menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun, terhitung mulai Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023. Dengan disertai penjabaran visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah, dan lintas perangkat daerah.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2009, Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2011.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Sistematika Perencanaan dan Penyusunan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Program Pembangunan Daerah, Pengendalian Dan Evaluasi Penyelenggaraan, Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah.

CATATAN :

- Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal, 22 Maret 2019.